

BAB II

Negosiasi Pasangan Perkawinan Beda Agama di Gereja Katolik

2.1. Perkawinan di Gereja Katolik

Di dalam Gereja Katolik, perkawinan memiliki makna atau arti yang sangat penting. Perkawinan di dalam Gereja Katolik didefinisikan dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983 tepatnya pada Kanon 1055 ayat 1 sebagai perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan hidup. Latar belakang dari definisi ini adalah dokumen Konsili Vatikan II yaitu *Gaudium et Spes* (GS) Art 48 dan sesuai dengan KHK serta GS, perkawinan di Gereja Katolik tidak lagi diartikan sebagai perkawinan kontrak.

Ada tiga tujuan utama dari perkawinan di dalam Gereja Katolik, yang pertama adalah kesejahteraan suami dan isteri, kelahiran anak, dan yang terakhir adalah pendidikan. Pada zaman ini, tujuan utama perkawinan tidak lagi pada prokreasi atau kelahiran anak yang memungkinkan pasangan untuk melakukan usaha pembatasan kelahiran anak atau Keluarga Berencana (KB).

Pada dasarnya, perkawinan di Gereja Katolik memiliki sifat *monogami* yaitu perkawinan terjadi antara satu laki-laki dan satu perempuan dan sifat *indissolubile* dimana pasangan menjadi tak terceraikan, kecuali oleh kematian setelah terjadi perkawinan antara orang yang dibaptis (*ratum*) secara sah serta disempurnakan dengan persetubuhan. Ciri dari perkawinan Katolik ini dapat ditemukan dan dilihat lebih lanjut dalam Hukum Gereja tahun 1983 tepatnya pada Kanon 1141 Kitab Hukum Kanonik (KHK).

Yang dimaksud sebagai perkawinan di Gereja Katolik adalah perkawinan yang mengikuti tata cara Gereja Katolik. Perkawinan ini umumnya terjadi di antara mereka yang beragama Katolik dan dibaptis di Gereja Katolik.. Perkawinan di Gereja Katolik juga dapat terjadi pada mereka yang salah satunya dibaptis di Gereja lain selain Gereja Katolik. Dalam Kanon 1061, *ratum* merupakan sebutan bagi perkawinan antara orang-orang yang dibaptis sedangkan *non ratum* merupakan sebutan bagi perkawinan antara orang yang salah satunya tidak beragama Katolik.

Dalam perkawinan di Gereja Katolik, terdapat kesepakatan nikah atau *foedus* yang dibuat oleh kedua pihak yang menikah yang menjadi satu-satunya unsur yang membuat perkawinan itu sendiri. Kesepakatan ini muncul dari pasangan itu sendiri bukan dari orang lain. Karena kesepakatan ini mengandalkan kebebasan dari masing-masing pihak untuk meneguhkan perkawinannya, maka masing-masing pihak harus bebas dari paksaan pihak luar, tidak memiliki halangan untuk menikah, serta mampu secara hukum. Kesepakatan ini harus dinyatakan secara publik dan sah menurut norma hukum.

Perkawinan di dalam Gereja Katolik diatur oleh 3 hukum. Yang pertama adalah hukum ilahi yang merupakan hukum yang dipahami atas dasar pewahyuan, atas dasar akal sehat manusia yang berasal dari Allah sendiri. Hukum Ilahi mengikat semua orang tanpa terasuk di dalamnya orang Non-Katolik yang melakukan perkawinan di Gereja Katolik. Contoh ari hukum Ilahi misalnya sifat monogami dan *indissolubile*.

Hukum yang kedua adalah hukum Kanonik atau biasa dikenal sebagai hukum Gereja merupakan hukum tertulis yang bersifat Gerejawi, hanya mengikat orang-rang yang sudah dibaptis saja sesuai dengan yang tertulis pada Kanon 11, serta merupakan hukum yang disusun dan disahkan oleh Gereja. Hukum yang ketiga adalah hukum sipil yang merupakan hukum yang berhubungan dengan efek sipil yang berlaku di daerah tersebut misalnya ssaja aturan pemerintah dan lain-lain.

Karena perkawinan yang ada di Gereja Katolik menyangkut kedua belah pihak bersama, maka pihak non-Katolik yang menikah dengan orang Katolik di Gereja Katolik selalu terikat juga dengan hukum Gereja. Meskipun hanyasatu yang beragama Katolik, Gereja tetap memiliki kuasa untuk mengatu perkawinan tersebut yang memiliki arti bahwa perkawinan yang dijalani pasangan baru dikatakan sah apabila dilangsungkan sesuai dengan norma hukum Kanonik dan hukum Ilahi.

Karena sifatnya yang Gerejani, negara tidak memiliki hal apapun untuk menyatakan sah atau tidaknya perkawinan di Gereja Katolik dan juga pada perkara yang terjadi di antara pasangan yang menikah. Kantor Catatsan Sipil di Indonesia hanya bertugas untuk mencatat perkawinan yang sudah diresmikan oleh agama. Kantor Catatan Sipil tidak bertugas untuk melaksanakan atau mengesahkan suatu perkawinan.

Dalam perkawinan di Gereja Katolik, ada penyidikan yang dilakukan sebelum perkawinan yang biasa dikenal dengan penyidikan kanonik. Penyidikan kanonik dilakukan agar imam umat memiliki kepastian moral

bahwa perkawinan yang akan dilaksanakan nanti sah dan layak, tidak ada halangan yang bisa membatalkan serta tidak ada larangan yang membuat perkawinan tidak layak. Kepastian ini harus dimiliki untuk menjaga kesucian perkawinan. Hal-hal yang diselidiki meliputi status bebas calon, pemahaman calon akan perkawinan Kristiani, serta tidak adanya halangan serta larangan.

2.2. Perkawinan Beda Agama di Gereja Katolik

Dalam perkawinan di Gereja Katolik, perkawinan beda agama termasuk ke dalam perkawinan campur. Dispensasi yang diberikan bagi perkawinan campur yang dilakukan dibedakan menjadi dua yaitu dispensasi perkawinan campur beda gereja dan perkawinan campur beda agama. Bagi pasangan yang melakukan perkawinan campur beda Gereja, dengan adanya dispensasi maka perkawinan yang dilakukan tetap sah dan merupakan sakramen karena dilakukan oleh dua orang yang sudah dibaptis namun untuk pihak yang dibaptis secara Protestan maka perlu diteliti lebih lanjut apakah baptisan tersebut diakui sah oleh Gereja Katolik atau tidak karena memang ada beberapa baptisan pada Kristen Protestan yang tidak sah menurut Gereja Katolik.

Bagi pasangan yang melakukan perkawinan campur beda agama, dengan dispensasi yang diberikan maka perkawinan yang dijalani masih dianggap sah namun bukan merupakan sakramen karena salah satu pihak tidak dibaptis.

Seluruh dispensasi diberikan setelah semua persyaratan lengkap dan setelah dilakukannya penyelidikan kanonik pada pasangan. Calon pasangan yang beragama Katolik membuat surat perjanjian untuk setia pada iman Katolik dan berjanji untuk membaptis dan mendidik anak-anak secara Katolik.

Surat perjanjian tersebut diketahui dan disetujui oleh pihak non Katolik. Kemudian romo memberikan permohonan dispensasi kepada bapak Uskup.

Di dalam Gereja Katolik terdapat dua jenis perkawinan, yang pertama adalah sakramen perkawinan dan yang kedua adalah pemberkatan perkawinan. Sakramen perkawinan merupakan janji yang saling diberikan dan dijalankan oleh dua orang yang dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang berjanji untuk setia satu sama lain hingga maut memisahkan. Mereka juga berjanji untuk saling mencintai dan menghormati seperti Tuhan yang mencintai umatnya secara total.

Di sisi lain, pemberkatan perkawinan merupakan janji perkawinan yang saling diberikan oleh seseorang yang dibaptis dan tidak dibaptis (non Katolik) di hadapan seorang imam dan dua saksi. Dengan demikian pemberkatan perkawinan bukan merupakan sebuah sakramen karena pihak yang tidak Katolik belum atau tidak mengimani diri sebagai tanda dan sarana keselamatan Allah bagi pasangannya bahkan ia juga belum atau tidak percaya pada sakramen tersebut. Apabila pihak non-Katolik di kemudian hari mengubah agamanya menjadi Katolik dan mempercayai bahwa dirinya merupakan sakramen, maka tidak perlu ada pembaharuan pernikahan beda agama yang telah mereka lakukan di Gereja Katolik.

Perbedaan yang ada pada upacara sakramen perkawinan dan pemberkatan perkawinan adalah pertanyaan penyelidikan atas kesediaan pasangan, doa dari imam, rumusan janji, lalu pihak non Katolik juga tidak diwajibkan untuk berdoa secara Katolik. Untuk lebih lanjut, tata cara pemberkatan perkawinan

akan dijelaskan dalam Kursus Persiapan Perkawinan. Intinya masing-masing pasangan akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai keikhlasan hati dalam melangsungkan perkawinan, mengucapkan janji perkawinan yang berintikan kesetiaan, saling menghormati dan mengasihi hingga maut memisahkan, pengesahan perkawinan yang dilakukan oleh imam, doa pemberkatan oleh imam bagi pasangan, pengennaan cincin, dan penandatanganan dokumen perkawinan.

Dalam tata cara pemberkatan perkawinan di Gereja Katolik, tidak ada tata cara yang membuat pihak non Katolik menjadi orang Katolik secara tidak langsung karena kedua pihak akan menyusun teks upacara perkawinan bersama dan pihak non Katolik tidak harus mengucapkan doa-doa orang Katolik sehingga tata cara yang dilakukan tidak mengganggu iman yang dimiliki oleh masing-masing. Yang mengganggu malah justru perkawinan yang dilangsungkan di Masjid karena pihak Katolik harus mengucapkan syahadat dan di beberapa Gereja Kristen Protestan yang mengharuskan pihak Katolik untuk dibaptis sesuai dengan baptisan mereka.

Untuk menjadi seorang Katolik, seseorang harus mengikuti pelajaran minimal setahun, harus mengikuti ujian tulis, tes wawancara dengan imam, melakukan beberapa latihan, dan jika dianggap tidak lulus maka orang tersebut tidak akan dibaptis. Gereja Katolik tidak rakus pengikut, yang terpenting bukan banyaknya tapi mutu atau kualitas dari para pengikut Yesus. Semua orang dipanggil, tetapi kalau belum terpilih ya tidak akan pernah menjadi orang Katolik.

Perkawinan merupakan peristiwa yang sadar dan terencana sehingga tidak ada yang disembunyikan dari pihak Katolik. Janji yang dibuat oleh orang Katolik untuk mendidik anak secara Katolik pun diketahui oleh pihak non-Katolik